



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2009**

TENTANG

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Banten yang berkesinambungan dibutuhkan dana yang memadai, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat melalui Sumbangan Pihak Ketiga atas penjualan kendaraan bermotor baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang sumbangan pihak ketiga atas penjualan kendaraan bermotor baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2 seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
5. UPT adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas yang ada di Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela dan tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perorangan.
7. Pihak Ketiga adalah Dealer, Main Dealer, Showroom dan atau Penyalur Kendaraan Bermotor lainnya.
8. Dealer adalah Penyalur Kendaraan Bermotor dari Asosiasi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) ke konsumen.
9. Penjualan Kendaraan Bermotor Baru adalah Penyerahan hak milik kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian jual beli dua pihak yang terjadi karena jual beli.

BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

Pemerintah Provinsi Banten menerima Sumbangan Pihak Ketiga Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu dilakukan perjanjian tertulis antara Kepala Dinas atas nama Pemerintah Provinsi Banten dengan Pihak Ketiga pemberi sumbangan;
- b. dilakukan secara ikhlas dan sukarela;
- c. tidak dibayar kembali.

Pasal 3

Seluruh penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Banten.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan setiap bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak ketiga pemberi sumbangan;
 - b. jumlah besaran sumbangan yang disetor ke Kas Daerah;
 - c. jumlah jenis kendaraan bermotor baru yang terjual.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 2 November 2009
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 2 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 23